



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedie Supardi bin Rahman Azam;
2. Tempat lahir : Dabo Singkep;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 4 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Salak RT. 001 RW. 005 Desa Batu Kacang,  
Kec. Singkep, Kab. Lingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen tang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp5.073.638,00 (Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ditanggung secara renteng dengan ketentuan apabila pidana pengganti tidak dibayar maka di diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) HP merek Nokia tipe 105 warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Asuz model \_X00RD warna hitam;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit kartu sim 081372148330;
  - 1 (satu) unit kartu sim nomor 081277032348;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam bersama-sama dengan Saksi Darwin bin Hasim (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di wilayah Ambang Luar Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur pada titik koordinat 0°53'.860"S dan 104°01'. 388"E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Darwin bin Hasim ditelepon oleh Sdr. Kadri (DPO), Sdr. Kadri (DPO) mengatakan agar saksi Darwin bin Hasim mengeluarkan pompong karena air sudah pasang dan Sdr. Kadir (DPO) mengajak memuat kayu, bahwa yang dimaksud dengan pompon adalah Kapal yang bernama Cinta Damai I milik Saksi Kadri (DPO), bahwa terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam (Penuntutan dilakukan secara terpisah) juga ditelepon oleh Sdr. Kadri (DPO) dan menyuruh untuk memuat kayu, sekitar pukul 18.30 WIB saksi Darwin dan terdakwa Dedie Supardi menuju Kapal Cinta Damai I yang disandarkan di perairan Desa Menserai Kec. Selayar Kab. Lingga Prop. Kepulauan Riau, saat itu saksi Darwin dan terdakwa bertemu dengan Sdr. Kadri (DPO) serta mengatakan agar saksi Darwin dan terdakwa berangkat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu milik Sdr. Kadir (DPO) dan mengatakan bahwa Sdr. Kadir (DPO) tidak bisa ikut karena sakit pinggang, saksi Darwin dan terdakwa menginap di atas kapal dan keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB berangkat menuju perairan Resang Kab. Lingga Prop. Kepulauan Riau untuk memuat kayu milik Sdr. Kadir (DPO) dan sampai di Resang sekitar pukul 16.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB ada 3 (tiga) orang anak buah Sdr. Kadir (DPO) menaikkan kayu olahan ke atas kapal dan selesai memuat sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Kadir (DPO) menelpon terdakwa untuk mengantar kayu tersebut kepada Sdr. Samang (DPO) di Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, sekitar pukul 15.30 WIB saksi Darwin dan terdakwa berangkat dari perairan Resang ke Mendahara, oleh karena terdakwa Dedie lebih memahami kondisi perairan Resang yang banyak batu karang maka saat itu yang mengemudikan kapal adalah terdakwa Dedie, setelah melewati perairan resang selanjutnya saksi Darwin yang mengemudikan kapal, sekitar pukul 22.00 wib kapal melintas di wilayah Ambang Luar Kampung Laut Tanjung Jabung Timur pada titik koordinat 0°53'.860"S dan 104°01'. 388"E dan saat itu Tim Patroli Ditpolairud Polda Jambi sedang melakukan penyisiran karena adanya informasi tentang kapal jenis pompong yang mengangkut kayu akan menuju Mendahara, setelah melihat kapal tersebut maka Tim Patroli langsung mengamati pergerakan kapal dan langsung memerintahkan nahkoda kapal untuk berhenti, lalu Tim Patroli melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan angkutan kapal berupa kayu olahan dan ternyata saksi Darwin dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal yang sah maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu olahan tersebut, kemudian saksi Darwin dan serdakwa serta barang bukti dibawa ke Pos Marnit Kampung Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian dilakukan pengukuran terhadap kayu tersebut dan hasil dari pengukuran yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti 383 Keping atau sama dengan 7.5495 M<sup>3</sup> dan Rimba Campuran sebanyak 80 Keping atau sama dengan 1.8025 M<sup>3</sup> sehingga jumlah 463 keping atau sama dengan 9.3520 M<sup>3</sup>;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan disebutkan bahwa Kelompok Jenis Meranti (Meranti) dan Kelompok Rimba Campuran merupakan jenis kayu yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan luran Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 1 April 2021, Pasal 259, setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). SKSHHK diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNBP dan atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);

- Bahwa benar SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Bahwa kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada negara sebelum kayu tersebut diangkut berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi yaitu Rp5.073.638,00 (Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam bersama-sama dengan Saksi Darwin bin Hasim (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di wilayah Ambang Luar Kampung Laut Tanjung Jabung Timur pada titik koordinat 0°53'.860"S dan 104°01'.388"E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Sabak, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Tim Patroli Ditpolairud Polda Jambi melakukan penyisiran di perairan Kampung Laut Tanjung Jabung Timur karena adanya informasi tentang kapal jenis pompong yang mengangkut kayu akan menuju Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dan saat di wilayah Ambang Luar Kampung Laut Tanjung Jabung Timur pada titik koordinat  $0^{\circ}53'.860''S$  dan  $104^{\circ}01'.388''E$  ada 1 (satu) unit Kapal yang bernama Cinta Damai I dengan angkutan kayu melintas, lalu Tim Patroli langsung mengamati pergerakan kapal dan langsung memerintahkan nahkoda kapal untuk berhenti, kemudian Tim Patroli melakukan pemeriksaan kapal, dokumen kapal dan angkutan kapal berupa kayu olahan dan ternyata kapal tersebut sedang dikemudikan oleh saksi Darwin bersama dengan terdakwa, saat itu saksi Darwin dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal yang sah maupun surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkutnya, kemudian dilakukan interogasi dan diketahui bahwa kayu tersebut dibawa dari perairan Desa Menseraai Kec. Selayar Kab. Lingga Prop. Kepulauan Riau menuju Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dan selama di perjalanan Saksi Darwin dan Terdakwa mengemudikan kapal secara bergantian, selanjutnya saksi Darwin dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Pos Marnit Kampung Laut Kab. Tanjung Jabung Timur lalu dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian dilakukan pengukuran terhadap kayu tersebut dan hasil dari pengukuran yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti 383 Keping atau sama dengan  $7.5495M^3$  dan Rimba Campuran sebanyak 80 Keping atau sama dengan  $1.8025 M^3$  sehingga jumlah 463 keping atau sama dengan  $9.3520M^3$ ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan disebutkan bahwa Kelompok Jenis Meranti (Meranti) dan Kelompok Rimba Campuran merupakan jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 1 April 2021, Pasal 259, setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). SKSHHK diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNPB dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);

- Bahwa benar SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Bahwa kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada negara sebelum kayu tersebut diangkut berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi yaitu Rp5.073.638,00 (Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antoni bin (Alm.) Djunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komandan KP XXVI-1019 Ditpolairud Polda Jambi yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. Darwin di wilayah Ambang Luar perairan laut Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur karena sedang mengangkut kayu olahan menggunakan kapal motor jenis pompong;
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama Bripka Arfan Safii serta Tim Patroli dari Ditpolairud Polda Jambi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di perairan Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Perintah Dirpolairud Polda Jambi Nomor : Sprin/240/V/PAM.5.1.2./ 2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jambi, lalu sekira pukul

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB saksi dan rekan saksi yaitu Bripka Arfan Safii Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Kampung Laut bahwa akan ada kapal motor jenis pompong sedang berlayar menuju Mendahara membawa kayu olahan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Tim Patroli melakukan penyisiran di sekitar perairan Ambang Luar kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan Tim Patroli melihat adanya pergerakan kapal motor jenis pompong dengan nama kapal Cinta Damai I di perairan Ambang Luar, Kampung Laut, Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi bergerak menuju kapal motor jenis pompong tersebut untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan Tim Patroli, ternyata kapal motor jenis pompong tersebut memuat kayu olahan berbentuk papan dan broti tanpa dilengkapi dokumen yang sah, namun karena cuaca sedang kurang bagus kapal motor jenis pompong tersebut digiring menuju ke Pos Marnit Kampung Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di atas kapal motor jenis pompong tersebut hanya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Darwin;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal motor jenis pompong tersebut, rekan saksi yaitu Bripka Arfan Safii Siregar sempat menanyakan dokumen pengangkutan kayu olahan tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan pada waktu itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin pengoperasian kapal maupun dokumen pengangkutan kayu olahan;

- Bahwa menurut saksi surat-surat/ dokumen yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang terdiri dari: Surat Angkutan Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Surat Angkutan Lelang (SAL) dan Nota atau Faktur Perusahaan pemilik Kayu Olahan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa kayu olahan yang dimuat di kapal motor jenis pompong tersebut dalam keadaan ditutupi terpal tetapi masih ada bagian yang dapat terlihat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu olahan tersebut dari mana dan akan dibawa kemana, karena saksi tidak melakukan interogasi langsung terhadap Terdakwa disebabkan keadaan cuaca yang kurang baik sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut, saksi menyerahkan Terdakwa ke Pos Marnit Kampung Laut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Arfan Safii Siregar bin R. Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Ditpolairud Polda Jambi yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. Darwin di wilayah Ambang Luar perairan laut Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur karena sedang mengangkut kayu olahan menggunakan kapal motor jenis pompong;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama Sdr. Antoni sedang melakukan patroli rutin di perairan Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Antoni mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Kampung Laut bahwa akan ada kapal motor jenis pompong sedang berlayar menuju Mendahara membawa kayu olahan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Tim Patroli melakukan penyisiran di sekitar perairan Ambang Luar kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan Tim Patroli melihat adanya pergerakan kapal motor jenis pompong dengan nama kapal Cinta Damai I di perairan Ambang Luar, Kampung Laut, Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi bergerak menuju kapal motor jenis pompong tersebut untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan Tim Patroli, ternyata kapal motor jenis pompong tersebut memuat kayu olahan berbentuk papan dan broti tanpa dilengkapi dokumen yang sah, namun karena cuaca sedang kurang bagus kapal motor jenis pompong tersebut digiring menuju ke Pos Marnit Kampung Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu di atas kapal motor jenis pompong tersebut hanya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Darwin;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal motor jenis pompong tersebut, saksi sempat menanyakan tentang dokumen pengangkutan kayu olahan tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin pengoperasian kapal maupun dokumen pengangkutan kayu olahan;
- Bahwa saksi mencurigai kapal motor jenis pompong tersebut karena kapal motor jenis pompong tersebut pada waktu itu jalannya lambat dan tidak memasang lampu penerangan;
- Bahwa pada saat saksi sedang patroli, kemudian saksi melihat dan mencurigai kapal motor jenis pompong yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. Darwin tetapi saksi tidak melihat jelas kayu yang dibawa kapal jenis pompong tersebut namun setelah didekati pompongnya, saksi baru bisa melihat pompong tersebut bermuatan kayu;
- Bahwa kayu olahan tersebut keadaannya waktu itu ditutupi terpal tetapi masih ada bagian yang bisa dilihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu olahan tersebut dari mana dan akan dibawa ke mana, karena saksi tidak melakukan interogasi langsung terhadap Terdakwa disebabkan keadaan cuaca yang kurang baik sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut, saksi menyerahkan Terdakwa ke Pos Marnit Kampung Laut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Darwin bin Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi ditelepon oleh Sdr. Kadri untuk mengangkut kayu milik Sdr. Kadir di Desa Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa menemui Sdr. Kadri dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Sdr. Kadri menjelaskan dirinya tidak bisa ikut karena sedang sakit;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama Terdakwa berangkat berlayar menuju Desa Resang Kec. Singkep dengan menggunakan kapal motor yang bernama Cinta Damai I, lalu sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Terdakwa sampai di Desa Resang Kec. Singkep dan waktu itu Sdr. Kadir sudah menunggu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, saksi dan Terdakwa dengan dibantu Sdr. Kadir dan 3 (tiga) orang lainnya memuat kayu ke dalam Kapal Cinta Damai I lalu sekira pukul 23.00 WIB, kayu selesai dimuat kemudian Sdr. Kadir memberikan nomor kontak telepon Sdr. Samang kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atas perintah Sdr. Kadir, saksi dan Terdakwa berangkat dari Desa Resang menuju tempat Sdr. Samang yang beralamat di Mendahara Tengah, Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mengantar kayu tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat berada di perairan laut wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur, petugas Polairud menangkap dan mengamankan saksi dan Terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/surat-surat kelengkapan pengangkutan kayu, setelah itu saksi dan Terdakwa beserta kapal motor jenis pompong bernama Cinta Damai I yang bermuatan kayu olahan dibawa ke Markas Unit Patroli Kampung Laut, Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang ada di atas kapal motor jenis pompong tersebut hanya ada saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bergantian mengemudikan kapal motor jenis pompong tersebut, Terdakwa mengemudikannya pada saat di perairan Lingga, selanjutnya mulai dari perairan Selat Berhala sampai kapal motor Cinta Damai I diamankan oleh petugas Polairud dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa kapal motor jenis pompong yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah kapal milik Sdr. Kadri sedangkan kayu yang saksi angkut adalah milik Sdr. Kadir;
- Bahwa setahu saksi, kayu yang diangkutnya berjumlah lebih kurang sekira 6 (enam) ton atau dalam hitungan meter kubik menjadi lebih kurang 9 (sembilan) M<sup>3</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut adalah jenis kayu campuran dalam bentuk papan dan broti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul kayu tersebut karena saksi hanya mengetahui kayu tersebut milik Sdr. Kadir;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diantar kepada Sdr. Samang yang berada di Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dengan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu yang pertama dilakukan oleh saksi dan Terdakwa atas suruhan Sdr. Kadri juga dan kayunya pun milik Sdr. Kadir;
- Bahwa upah pengangkutan kayu adalah untuk usaha sewa kapal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sementara upah saksi adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan upah Terdakwa adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang pertama kali sudah didapatkan oleh saksi dan Terdakwa sedangkan untuk yang kedua kali, upah belum ada yang diterima oleh saksi dan Terdakwa karena kayu tersebut belum sampai di tujuan karena saksi dan Terdakwa tertangkap petugas Polairud Polda Jambi;
- Bahwa setahu saksi, yang membayar upah saksi dan Terdakwa adalah Sdr. Kadri sedangkan yang membayar uang sewa kapal motor jenis pompong untuk mengangkut kayu tersebut adalah Sdr. Kadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Kadri dan Sdr. Kadir saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin pengoperasian kapal maupun dokumen pengangkutan kayu olahan ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Polairud Polda Jambi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eka Wahyuni S.P., binti Bra Sardiono (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi yang menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Madya;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait hasil pengukuran dan penentuan jenis kayu sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, Ahli melakukan pengukuran kayu gergajian bertempat di halaman kantor Mako Ditpolairud Polda Jambi berdasarkan Surat Permintaan dari Ditpolairud Polda Jambi Nomor B/21/VI/RES.5.6./2020/Ditpolairud tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu bersama rekannya yaitu Sdri. Eka Multikaningsih, S.P., selaku Ahli Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH);
- Bahwa metode pengukuran adalah menentukan volume kayu dengan cara :  $P \times L \times T$  (panjang kali lebar kali tinggi);
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengukuran tersebut adalah meteran dan alat tulis;
- Bahwa jenis kayu yang diukur pada saat itu adalah jenis Meranti dan Rimba Campuran;
- Bahwa jenis kayu Meranti dan Rimba Campuran tidak termasuk jenis kayu yang dilindungi asal tidak tumbuh di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa metode yang digunakan Ahli untuk menentukan jenis kayu yaitu dengan cara memeriksa sifat anatomi atau strukturnya serta memerhatikan sifat kayu yang mudah dilihat seperti penampakan kulit, warna kayu teras, arah serat, ada tidaknya getah;
- Bahwa jumlah total volume kayu yang diukur adalah 9,3520 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga lima dua nol meter kubik) terdiri dari Meranti 7,5495 M<sup>3</sup> (Tujuh koma lima empat sembilan lima meter kubik) dan Rimba campuran 1,8025 M<sup>3</sup> (satu koma delapan nol dua lima meter kubik);
- Bahwa untuk jumlah batang atau keping kayu yaitu Meranti sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) keping dan Rimba Campuran sebanyak 80 (delapan puluh) keping;
- Bahwa kayu yang diukur adalah kayu gergajian dalam bentuk papan dan broti dengan ukuran 5cm x 5cm x 400cm, 5cm x 6cm x 400 cm dan 5cm x 7cm x 400cm;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, setiap pengangkutan kayu olahan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/KPTS-II/2000 tanggal 22 Mei 2000, diketahui Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) telah diberlakukan sebagai pengganti dokumen lain seperti Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) Dan surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan Surat izin/ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut karena bukan keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dari mana asal usul kayu yang diukur oleh Ahli tersebut;
- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut: PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Rp1.182.426,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) Rp3.891.212,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua belas ribu rupiah) sehingga total kerugiannya sejumlah Rp5.073.638,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Eka Multikaningsih, S.P., binti Hugeng Sukmoadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan PNS pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi yang menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, setiap pengangkutan kayu hasil hutan dan kayu olahan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa:
  - a. Nota Angkutan;
  - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau;
  - c. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen angkutan yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan dapat dilakukan pada Hutan Hak, Hutan Hak dibuktikan dengan alas titel/ hak atas tanah berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik atau Letter C atau Girik;
  - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, atau;
  - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dilakukan secara *official assesment* oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi atas usul Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat melalui aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa terdapat beberapa jenis Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk pengangkutan Kayu seperti:
  - a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
  - b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
  - c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
  - d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
  - e. Surat Angkutan Lelang (SAL);
  - f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan;
- Bahwa penggunaan dokumen SKSKB, FA-KB, FA-HHBK hanya berlaku untuk: 1 (satu) kali penggunaan, 1 (satu) pemilik, 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan, 1 (satu) alat angkut dan 1 (satu) tujuan pengangkutan;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat dimohonkan untuk perseorangan atau badan usaha;
- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut: PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Rp1.182.426,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) Rp3.891.212,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua belas ribu rupiah) sehingga total

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya sejumlah Rp5.073.638,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Nomor: BA./BPHP.IV/PEPHP/UH/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Eka Wahyuni, S.P., dan Eka Multikaningsih, S.P, selaku Tim Pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi dengan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian adalah sebanyak 463 keping sama dengan  $9,3520 \text{ M}^3$  terdiri dari kelompok Meranti (Meranti & Keruing) 383 keping =  $7,5495 \text{ M}^3$  dan kelompok Rimba Campuran 80 keping =  $1,8025 \text{ M}^3$ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Darwin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada ditelepon oleh Sdr. Kadri untuk mengangkut kayu milik Sdr. Kadir di Desa Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Darwin menemui Sdr. Kadri dan waktu itu Sdr. Kadri menjelaskan dirinya tidak bisa ikut karena sedang sakit;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Darwin berangkat berlayar menuju Desa Resang Kec. Singkep dengan menggunakan kapal motor yang bernama Cinta Damai I, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Darwin sampai di Desa Resang Kec. Singkep dan waktu itu Sdr. Kadir sudah menunggu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Darwin dengan dibantu Sdr. Kadir dan 3 (tiga) orang memuat kayu ke dalam Kapal Cinta Damai I lalu sekira pukul 23.00 WIB, kayu selesai dimuat ke dalam Kapal Cinta Damai I kemudian Sdr. Kadir memberikan nomor kontak telepon Sdr. Samang kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atas perintah Sdr. Kadir, Terdakwa dan Sdr. Darwin berangkat dari Desa Resang menuju tempat Sdr. Samang yang beralamat di Mendahara Tengah, Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mengantar kayu tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat berada di perairan laut wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur, petugas Polairud menangkap dan mengamankan Terdakwa dan juga Sdr. Darwin dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dan Sdr. Darwin tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat-surat kelengkapan pengangkutan kayu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Darwin beserta kapal motor jenis pompong bernama Cinta Damai I yang bermuatan kayu olahan dibawa ke Markas Unit Patroli Kampung Laut, Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darwin bergantian mengemudikan kapal motor jenis pompong tersebut, Terdakwa mengemudikannya pada saat di perairan Lingga, selanjutnya mulai dari perairan Selat Berhala sampai kapal motor Cinta Damai I diamankan oleh petugas Polairud dikemudikan oleh Sdr. Darwin;
- Bahwa kapal jenis pompong yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah kapal milik Sdr. Kadri sedangkan kayu yang saksi angkut adalah milik Sdr. Kadir;
- Bahwa setahu Terdakwa, kayu yang diangkutnya berjumlah lebih kurang sekira 6 (enam) ton dengan jenis kayu campuran berbentuk papan dan broti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darwin sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dengan tanpa dilengkapi dokumen yang sah, yang pertama seingat Terdakwa sekira bulan Mei 2022;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Darwin untuk mengangkut kayu untuk pertama kali adalah Sdr. Kadri;
- Bahwa upah pengangkutan kayu adalah untuk usaha sewa kapal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sementara upah Terdakwa adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan upah Sdr. Darwin adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar upah Terdakwa dan Sdr. Darwin adalah Sdr. Kadri sedangkan yang membayar uang sewa kapal motor jenis pompong untuk mengangkut kayu tersebut adalah Sdr. Kadir;
- Bahwa upah yang pertama kali sudah diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. Darwin sedangkan untuk yang kedua kali, upah belum ada yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa karena kayu tersebut belum sampai di tujuan karena Terdakwa dan Sdr. Darwin sudah ditangkap oleh petugas Polairud Polda Jambi;

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Kadri dan Sdr. Kadir;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darwin tidak dapat menunjukkan dokumen izin pengoperasian kapal maupun dokumen pengangkutan kayu olahan ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Polairud Polda Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara pembayaran kayu olahan tersebut dari penerima kayu (Sdr. Samang) kepada pemilik kayu (Sdr. Kadir);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Motor Cinta Damai I GT.6;
- 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) keping kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 7,5495 (tujuh koma lima empat sembilan lima) M<sup>3</sup>;
- 80 (delapan puluh) keping kayu olahan jenis kelompok Rimba Campuran sebanyak 1,8025 (satu koma delapan nol dua lima) M<sup>3</sup>;
- 1 (satu) HP merek Nokia tipe 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Android merk Asuz model \_X00RD warna hitam;
- 1 (satu) unit kartu sim 081372148330;
- 1 (satu) unit kartu sim nomor 081277032348;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saksi Antoni bin (Alm.) Djunaidi dan saksi Arfan Safii Siregar bin R. Siregar serta Tim Patroli dari Ditpolairud Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam bersama dengan saksi Darwin bin Hasim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di atas Kapal Motor Cinta Damai I di wilayah Ambang Luar Perairan Laut, Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu di atas Kapal Motor Cinta Damai I tersebut ditemukan barang bukti berupa kayu olahan berbentuk papan dan broti yang telah dibawa dari Desa Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan rencananya akan diantar oleh Terdakwa dan saksi Darwin ke daerah Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti berupa kayu olahan/kayu gergajian berbentuk papan dan broti telah dilakukan pengukuran oleh Ahli Eka Wahyuni, S.P., binti Bra Sardiono (Alm.) dan Ahli Eka Multikaningsih, S.P., binti Hugeng Sukmoadji selaku Tim Pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi sebagaimana Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Nomor: BA./BPHP.IV/PEPHP/UH/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian adalah sebanyak 463 keping sama dengan  $9,3520 \text{ M}^3$  terdiri dari kelompok Meranti (Meranti & Keruing) 383 keping =  $7,5495 \text{ M}^3$  dan kelompok Rimba Campuran 80 keping =  $1,8025 \text{ M}^3$ ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Darwin tidak dapat menunjukkan dokumen izin pengoperasian kapal maupun dokumen pengangkutan kayu olahan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli dari Ditpolairud Polda Jambi;
- Bahwa benar total kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Darwin tersebut adalah sejumlah Rp5.073.638,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai orang pribadi yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Dedie Supardi bin Rahman Azam, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Dedie Supardi bin Rahman Azam, maka jelaslah sudah pengertian “orang perseorangan” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/menginsafi/mengerti sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan dari diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut pada unsur selanjutnya;

## Ad.3. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk alat angkut dapat dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "kayu hasil hutan" adalah kayu yang berasal dari pohon-pohon yang tumbuh di hutan, biasanya dapat berupa kayu bulat atau kayu olahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "surat keterangan sahnyanya hasil hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saksi Antoni bin (Alm.) Djunaidi dan saksi Arfan Safii Siregar bin R. Siregar serta Tim Patroli dari Ditpolairud Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam bersama dengan saksi Darwin bin Hasim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di atas Kapal Motor Cinta Damai I di wilayah Ambang Luar Perairan Laut, Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu di atas Kapal Motor Cinta Damai I tersebut ditemukan barang bukti berupa kayu olahan berbentuk papan dan broti yang telah dibawa dari Desa Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan rencananya akan diantar oleh Terdakwa dan saksi Darwin ke daerah Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di persidangan Terdakwa menerangkan sehari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan saksi Darwin dengan dibantu Sdr. Kadir (DPO) dan 3 (tiga) orang lainnya memuat kayu olahan berbentuk papan dan broti tersebut ke dalam Kapal Motor Cinta Damai I hingga kayu tersebut selesai dimuat sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa kayu olahan/ kayu gergajian berbentuk papan dan broti telah dilakukan pengukuran oleh Ahli Eka Wahyuni, S.P., binti Bra Sardiono (Alm.) dan Ahli Eka Multikaningsih, S.P., binti Hugeng Sukmoadji selaku Tim Pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi sebagaimana Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Nomor: BA. /BPHP.IV/PEPHP/UH/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian adalah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 463 keping sama dengan 9,3520 M<sup>3</sup> terdiri dari kelompok Meranti (Meranti & Keruing) 383 keping = 7,5495 M<sup>3</sup> dan kelompok Rimba Campuran 80 keping = 1,8025 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa Ahli Eka Multikaningsih selaku Ahli Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) memberikan pendapat yaitu untuk setiap pengangkutan kayu hasil hutan dan kayu olahan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa:

- a. Nota Angkutan;
- b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau;
- c. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Eka Multikaningsih juga menerangkan terdapat beberapa jenis Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk pengangkutan kayu seperti:

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL);
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya tidak mengetahui asal usul kayu olahan berbentuk papan dan broti tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui kayu tersebut milik Sdr. Kadir (DPO);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli dari Ditpolairud Polda Jambi, Terdakwa dan saksi Darwin tidak dapat menunjukkan dokumen izin pengoperasian kapal maupun dokumen pengangkutan kayu olahan atau pun dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud oleh Ahli Eka Multikaningsih tersebut di atas;

Menimbang, bahwa total kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Darwin tersebut adalah sejumlah Rp5.073.638,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum namun untuk menentukan peran dari Terdakwa tersebut perlu Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan perbuatan materiil dari delik utama sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan atau disebut pula dengan istilah *deelneming delicten* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah “penyertaan” sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) dan sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Darwin bin Hasim termasuk dalam rumusan delik penyertaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Patroli Ditpolairud Polda Jambi di atas Kapal Motor Cinta Damai I bersama dengan saksi Darwin,



yang selanjutnya Terdakwa dan saksi Darwin diajukan bersama-sama di persidangan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*);

Menimbang, bahwa pada saat itu di atas Kapal Motor Cinta Damai I tersebut ditemukan barang bukti berupa kayu olahan berbentuk papan dan broti yang telah dibawa dari Desa Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan rencananya akan diantar oleh Terdakwa dan saksi Darwin ke daerah Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Darwin bergantian mengemudikan kapal motor jenis pompong tersebut, Terdakwa mengemudikannya pada saat di perairan Lingga, selanjutnya saksi Darwin mengemudikan kapal motor jenis pompong tersebut mulai dari perairan Selat Berhala sampai kapal motor Cinta Damai I diamankan oleh Tim Patroli Ditpolairud Polda Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwin dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui kapal motor jenis pompong dengan nama Cinta Damai I yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah kapal milik Sdr. Kadri (DPO) sedangkan kayu yang di angkut adalah milik Sdr. Kadir (DPO);

Menimbang, bahwa dari perbuatan mengangkut kayu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Darwin mendapatkan upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), upah tersebut dibayarkan oleh Sdr. Kadri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dengan saksi Darwin tersebut jelas termasuk dalam rumusan delik penyertaan sebagaimana dimaksud unsur ini dengan status keterlibatan Terdakwa dalam perkara *quo* adalah sebagai orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa sebagai orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur “dengan sengaja” yang berkaitan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, sedangkan yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dan yang ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah di dalam batin Terdakwa memiliki bentuk sikap yang menunjukkan adanya suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada ditelepon oleh Sdr. Kadri (DPO) untuk mengangkut kayu milik Sdr. Kadir (DPO) di Desa Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Darwin menemui Sdr. Kadri (DPO) dan waktu itu Sdr. Kadri (DPO) menjelaskan dirinya tidak bisa ikut karena sedang sakit;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Darwin berangkat berlayar menuju Desa Resang tersebut dan sesampainya di desa tersebut sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Kadir (DPO) ternyata sudah mengunggu, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan saksi Darwin dengan dibantu Sdr.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir (DPO) dan 3 (tiga) orang lainnya memuat kayu olahan berbentuk papan dan broti ke dalam Kapal Motor Cinta Damai I hingga kayu tersebut selesai dimuat sekira pukul 23.00 WIB setelah itu Sdr. Kadir memberikan nomor kontak telepon Sdr. Samang (DPO) yang merupakan pembeli kayu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Dedie Supardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan saksi Darwin berangkat dari Desa Resang menuju tempat Sdr. Samang (DPO) yang beralamat di Mendahara Tengah, Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mengantar kayu tersebut, namun sekira pukul 22.00 WIB, Kapal Motor Cinta Damai I yang bermuatan kayu dan dikemudikan oleh saksi Darwin dan Terdakwa tersebut diamankan oleh Tim Patroli Ditpolairud Polda Jambi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan mengangkut kayu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Darwin mendapatkan upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), upah tersebut dibayarkan oleh Sdr. Kadri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwin dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa dan saksi Darwin sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dengan tanpa dilengkapi dokumen, pengangkutan kayu yang pertama kali berhasil dan Terdakwa sudah mendapatkan upahnya;

Menimbang, bahwa untuk pengangkutan kayu yang pertama kali tersebut atas suruhan Sdr. Kadri (DPO) juga dan kayunya pun milik Sdr. Kadir (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pada diri Terdakwa telah ada unsur kesengajaan dalam berperan sebagai orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara sejumlah Rp5.073.638,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut di atas mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang selanjutnya terhadap jumlah denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.073.638,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) ditanggung secara renteng sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya, oleh karena dalam ketentuan Pasal 108 Undang-undang Republik

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pemaknaan terhadap uang pengganti hanya dapat dikenakan kepada Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 82, pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105 atau Pasal 106 undang-undang tersebut, sedangkan dalam perkara *quo* Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka tidak tepat untuk Terdakwa bila dikenakan uang pengganti;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Cinta Damai I GT.6 serta 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) keping kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 7,5495 (tujuh koma lima empat sembilan lima) M<sup>3</sup> dan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan jenis kelompok Rimba Campuran sebanyak 1,8025 (satu koma delapan nol dua lima) M<sup>3</sup> telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tjt atas nama terdakwa Darwin bin Hasim, maka terhadap barang bukti ini tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan kembali;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Asuz model \_X00RD warna hitam yang disita dari Terdakwa dan saksi Darwin bin Hasim sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata barang-barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk komunikasi agar mempermudah proses tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kartu sim 081372148330 dan 1 (satu) unit kartu sim nomor 081277032348 yang merupakan media bantu Terdakwa dalam berkomunikasi untuk mempermudah tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Dedie Supardi bin Rahman Azam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) HP merek Nokia tipe 105 warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Asuz model \_X00RD warna hitam;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit kartu sim 081372148330;
  - 1 (satu) unit kartu sim nomor 081277032348;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)